Silmi Adawiyah &
Annisa Nurul Hasanah

Fikih Travelling

بسم الله الرحمن الرحيم

Fikih Travelling

Penulis:
Silmi Adawiyah &
Annisa Nurul Hasanah

Fikih Travelling

Ukuran: 8x11 cm.
Jumlah Hal: iv+45 hlm.

Penulis:
Silmi Adawiyah, Annisa Nurul Hasanah

Layout:
Oryza Rizqullah

Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari Institute
Jl. Cempaka II, No. 52 B, Ciputat, Cirendeu. Tangerang Selatan, Banten. 15419 Telp (021) 29047912

Donasi:
Rekening Mandiri Nomor 164-00-0139143-4 a.n Yayasan Pengkajian Hadits El-Bukhori

Daftar Isi

Pengantar

Jamak diketahui, bahwa travelling tidaklah dilarang dalam Islam. karena dalam travelling merupakan salah satu sarana (washilah) untuk mentadabburi ciptaan Tuhan. Dari pada itu, tidak sedikit para ulama, intelektual Islam yang melakukan travelling (*rihlah*) dengan tujuan-tujuan baik lainnya. Sebut saja, Ibnu Batutah, sang pengelana dalam Islam.

Salah satu hobi kebanyakan orang saat ini adalah melakukan travelling, entah untuk pergi ke pegununang, pantai atau tempat-tempat wisata nan eksotis lain. Travelling menjadi salah satu cara terbaik untuk setiap orang melakukan refreshing dari penatnya

kerja, tugas kuliah (eeh). Maka untuk itu bagi siapapun yang mau mendapatkan kesenangan travelling bersama keluarga atau teman tidak ada salahnya untuk menjejahkan sejenak mengetahui bagaiaman travelling dalam Islam.

Dalam Islam beberapa kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara fikih bisa mendapatkan kemudahan untuk melakukan atau tidak melakukan. dan kondisi itulah yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan rukhsah (kemudahan), dalam istilah ushul fikihnya. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk memberikan sedikit panduan tentang cara melakukan solat jamak, kebolehan berifthar. Dengan demikian, adanya travelling tidak membuat kita jadi terberatkan dalam agama, karena banyak kemudahan yang diberikan dalam Islam.

Silmi Adawiyah

Fikih Travelling

Bagaimana Travelling dalam Islam

Travelling merupakan hobi anak zaman *now*. Selain melepas penat pekerjaan dan menghabiskan waktu liburan, *travelling* juga berguna bagi kesehatan pola pikir kita. Nah apa iya? *Yupz*benar sekali. Dari perjalanan seseorang banyak mendapatkan ilmu baru yang dapat mengubah pola pikirnya.

Selain itu, *travelling* bisa menjadi sarana dakwah bagi pemuda-pemudi. Sebagaimana Alquran menjelaskan banyak tentang ayat *travelling*. Tujuannya adalah agar manusia bersyukur dengan kelimpahan rezeki di bumi, dan juga bisa mengambil pelajaran dari umat terdahulu. tersurat dalam QS Almulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan*".

Adalah Ibnu Batutah yang dikenal sebagai tokoh pengembara legendaris pada abad ke-14. Beliau lahir pada 1304 M dan wafat pada 1369 M. Usianya diisi dengan melakukan pengembaraan ke berbagai pelosok bumi. Muslim asal Maroko ini diakui sebagai penjelajah nomor wahid abad ke-14. Seorang Marcopolo pun tak layak disetarakan dengan beliau. Terlebih dalam hal angka perjalanan, Ibnu Batutah jelaslah juara tak terkalahkan.

Travelling pun bisa menjadi sarana untuk berburu pahala, asalkan dilakukan dengan niat. Bahkan *travelling* ini bisa menjadi *washilah* (perantara) dalam rangka mendukung amal saleh. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِى امْرَأَتِكَ

"*Sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan suatu nafkah dalam rangka mengharap wajah Allah melainkan akan diganjar dengan usaha itu sampai pun sesuap makanan yang engkau masukkan dalam mulut istrimu*." (HR. Bukhari, no. 6373 dan Muslim, no. 1628).

Dari hadits tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan niat yang baik mengharap ridha Allah, suatu perbuatan yang asalnya *mubah* dan bukan bernilai ibadah menjadi baik dan berpahala. Selain itu, Allah juga menjelaskan bahwa perbuatan yang non-ibadah pun bisa menjadi perantara pada ketaatan, sehingga dapat bernilai pahala.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar" (An-Nisa ; 144)

Dalam *travelling* sambil berburu pahala, hendaknya tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Misalnya mimun *khamr* atau mencuri pada waktu kepepet. Seyogianya menyelipakan dzikir dan banyak doa di dalam perjalanan. Dan satu lagi,

jangan melewatkan shalat sunah yang biasa dilakukan tiap harinya.
Karena *istiqamah* (kontinyu) itu lebih baik dari seribu karamah.

Pilihan Jamak Qashar saat Travelling

Men-*jamak* dan meng-*qashar* salat adalah salah satu dispensasi yang diberikan Allah berikan kepada hambanya yang sedang berpergian. Tetapi tidak semua perjalanan mendapatkan dispensasi tersebut, hanya yang telah memenuhi syarat dan ketentuannya.

Di antara syaratnya adalah *pertama*, perjalanan itu telah mencapai jarak 81 km lebih.

Kedua, perjalanan itu memiliki tujuan yang jelas, maka tidak boleh men-*jamak* atau meng-*qashar* salat bagi orang yang tidak

memiliki tujuan atau hanya mengikuti sopir yang tidak tahu ia mau pergi kemana.

Ketiga, perjalanannya itu bukan untuk maksiat, seperti untuk berjualan miras atau hendak mencopet. Karena men-*jamak* dan meng-*qashar* salat itu bagian dari rukhsah atau dispensasi yang tidak ada urusannya dengan maksiat.

Namun sebenarnya lebih baik mana salat sempurna atau *jamak qashar* salat ketika perjalanan? Terkait hal ini, maka terdapat beberapa hukum sesuai dengan alasan atau dalil yang dijadikan landasan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab kitab fiqh berikut ini:

Pertama, wajib meng-*qashar* salat. Seandainya ia mengakhirkan salat dan waktu salat tinggal sedikit. Yakni waktu salat tidak mencukupi kecuali dengan di-*qashar*, maka wajib men-*jamak* plus meng-*qashar* salat dengan niat *jamak ta'khir* salat zuhur ke salat

asar. Misal ia tidak bisa segera shalat karena kendaraan masih di tol sedang waktu salat asar tinggal sedikit serta tidak cukup waktu untuk dilakukan salat empat rakaat.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Albajuri* karya imam Ibrahim al Bajuri:

قد يجب القصر كما لو أخر الصلاة الى أن بقي من وقتها ما لايسعها الا المقصور فانه يجب عليه حينئذ القصر لو أتمها لزوم اخراج بعض الصلاة عن وقتها مع تمكنه من ايقاعها في الوقت وقد يجب القصر والجمع معا كما لو أخر الظهر الى وقت العصر بنية الجمع ولم يصل حتى بقي من وقت العصر ما يسع اربع ركعات فانه يجبعليه حينئذ القصر والجمع.

"*Terkadang* qashar *hukumnya menjadi wajib ketika seseorang mengakhirkan waktu salat sehingga yang tersisa hanya waktu yang cukup untuk salat* qashar *saja, maka pada saat itu salat* qashar *karena jika dia salat sempurna pasti akan sebagian rakaat salat keluar dari waktu salat, sedangkan waktu itu dia mampu melaksanakan shalat di waktunya jika di-*qashar*. Maka pada kondisi itu wajib shalat jamaah* qashar*. Contohnya, jika niat menggabungkan shalat zuhur dan ashar di waktu ashar tapi kemudian dia tidak salat sehingga hanya tersisa waktu yang hanya cukup untuk melaksanakan shalat 4 rakaat saja, maka pada kondisi demikian wajib baginya meng-*qashar *shalat*."

Kedua, sunah meng-*qashar* salat dalam perjalanan yang sudah mencapai 3 *marhalah* (142 km).

Hal ini juga telah dijelaskan oleh imam Ibrahim al Bajuri di dalam kitabnya:

ان بلغ سفره ثلاث مراحل ولم يختلف في جواز قصره فالأفضل القصر لإتباع وخروجا من خلاف أبي حنيفةفانه يوجب القصر حينئذ

"Jika jarak tempuh telah mencapai tiga marhalah dan tidak menyalahi aturan kebolehan meng-qadha salat, maka pada waktu itu lebih diutamakan qashar sebagai ittiba (me ngikuti sunah) dan keluar dari ranah selisih pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa pada kondisi itu qashar wajib hukumnya"

Ketiga, lebih baik tidak men-*jamak* salat (secara mutlak). Kecuali jika ia tidak men-*jamak* salat maka ia akan salat sendirian dan tidak berjamaah, maka men-*jamak* salat ini lebih baik daripada meninggalkan jamaah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh imam Abu Bakar al Ahdali dalam *nadzam*

وما يكون تركه هو الاتم# ...,.................................

كالجمع.........................#..............................

Keempat, makruh meng-*qashar* salat dalam perjalanan yang belum mencapai 3 *marhalah* dan tidak dibawah 2 *marhalah*. Jadi lebih baik menyempurnakan salat empat rakaat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh imam Abu Bakar al Ahdali dalam *Nadzam Qawaid Fiqhiyyah*

كالجمع أومكروهة كالقصر في # دون ثلاثة

مراحل تفي

"*Seperti* jamak *atau makruh seperti* qashar # *kurang dari tiga* marhalah *maka sempurnakan*."

Kelima, boleh meng-*qashar* salat tetapi lebih baik menyempurnakan bagi orang yang berpergian lewat jalur laut, dan ia disertai keluarganya di dalam perahu serta bagi orang yang melakukan berpergian terus menerus.

Berbeda dengan pendapat imam Ahmad yang mewajibkan meng-*qashar* shalat bagi orang tersebut. Sebagaimana keterangan imam Ibrahim al Bajuri berikut ini:

وخرج بقولنا ولم يختلف في جواز قصره من

اختلف في جواز قصره كملاح يسافر في البحر

ومعه عياله في سفينة ومن يديم السفر مطلقا كالساعي فان الاتمام أفضل له خروجا من خلاف من أوجبه كالامام احمد.

Jadi, menurut para ulama, sejatinya meng-*qashar* salat itu sunah dilakukan dari pada menyempurnakan jika perjalanan sudah mencapai 3 *marhalah* atau 142 km. Jika kurang dari 3 *marhalah* atau kurang dari 2 *marhalah*, maka makruh meng-*qashar* shalat.

Sedangkan untuk men-*jamak* shalat menurut para ulama lebih baik tidak melakukannya. Kecuali jika dengan tidak men-*jamak* salat menyebabkan ia tertinggal jamaah, maka men-*jamak* salat lebih utama pada kondisi ini. Bahkan meng-*qashar* serta men-*jamak* salat bisa menjadi wajib jika waktu salat sempit, atau hampir habis.

Tata Cara Shalat Jamak

Shalat jamak adalah menggabungkan/mengumpulkan dua shalat *fardhu* dan dilaksanakan dalam satu waktu. Seperti mengerjakan shalat zuhur dengan ashar yang keduanya dikerjakan dalam waktu zuhur saja atau dalam waktu ashar saja.

Hukum mengerjakan shalat jamak adalah dibolehkan (*mubah)*) bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Hadits Rasulullah SAW :

¬عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رحل أن تزيغ الشمس أخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما فإن زغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب

"*Dari Anas ia berkata : Adalah Rasulullah SAW. apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan shalat zuhur sampai waktu asar, kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua shalat tersebut, tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi, maka ia shalat zuhur (dahulu) kemudian naik kendaraan*." (HR. Ahmad, Bukhari dan Nasa'i)

Shalat jamak diperbolehkan bagi orang yang memenuhi persyaratan atau sebab-sebab sebagai berikut:

- Dalam perjalan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 km (tiga *farsakh*), sebagian ulama mensyaratkan jarak tempuh sampai 80,6 km. Jadi, antara jarak 17 km s.d. 80,6 km sekiranya menyulitkan kita untuk dapat menjalankan shalat sesuai dengan waktunya, maka kita diperbolehkan menjamak shalat.
- Perjalanan itu tidak bertujuan maksiat, namun bertujuan baik seperti untuk silaturrahmi, berdagang, rekreasi dan lain-lain.
- Dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir, seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan dan bencana alam.

Adapun shalat yang bisa dijamak adalah zuhur dengan ashar dan magrib dengan isya. Dengan demikian shalat subuh tidak bisa

dijamak dengan zuhur, dan shalat ashar tidak bisa dijamak dengan shalat magrib,

Shalat jamak ada dua macam, yaitu jamak *taqdim* dan jamak *ta'khir*. Adapun jamak *taqdim* adalah menjamak shalat yang dilaksanakan dalam waktu yang pertama. Misal shalat zuhur dengan shalat ashar dikerjakan di waktu shalat zuhur. Atau shalat magrib dengan shalat isya dikerjakan di waktu shalat magrib.

Niat mengerjakannya adalah sebagai berikut:

أصلى فرض الظهر أربع ركعات مجموعا بالعصر
جمع تقديم لله تعالى

Saya niat shalat fardlu z*uhur empat rakaat di*-jamak *bersama ashar dengan* jamak taqdim *karena Allah Ta'ala.*

أصلى فرض المغرب ثلاث ركعات مجموعا بالعشاء جمع تقديم لله تعالى

Saya niat shalat fardlu *magrib tiga rakaat di*-jamak *bersama isya dengan* jamak taqdim *karena allah Ta'ala.*

Sedangkan *jamak ta'khir* adalah menjamak shalat yang dilaksanakan dalam waktu shalat yang kedua. Shalat zuhur dengan ashar dilaksanakan di dalam waktu ashar. Shalat magrib dan isya dilaksanakan di dalam waktu isya. Niat mengerjakannya adalah sebagai berikut:

أصلى فرض الظهر أربع ركعات مجموعا بالعصر جمع تأخيرالله تعالى

Saya niat shalat fardlu *zuhur empat rakaat di*-jamak *bersama ashar dengan* jamak ta'khir *karena Allah Ta'ala.*

أصلى فرض المغرب ثلاث ركعات مجموعا

بالعشاء جمع تأخيرالله تعالى

Saya niat shalat fardlu *magrib tiga rakaat di*-jamak *bersama isya dengan* jamak ta'khir *karena Allah Ta'ala*.

Menjamak Sholat Karena Macet

Shalat adalah ibadah yang hukumnya *fardhu ain* dan tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apa pun, kecuali bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Berpergian atau macet bukanlah halangan yang dibenarkan syariat untuk meninggalkan shalat. Harus selalu diingat, meninggalkan shalat berbahaya bagi keimanan seorang muslim. Dalam QS Maryam ayat 59 disebutkan:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan"

Di waktu-waktu tertentu, terutama jam berangkat atau pulang kerja, kota Jakarta terkenal dengan macetnya, sehingga jarak yang biasanya bisa ditempuh dengan 30 menit, bisa dilalui sampai dengan 2 jam perjalanan.

Dalam kondisi tersebut, diperbolehkan menjamak shalat walau sebenarnya belum masuk kategori *masafatul qashri* (jarak yang memperbolehkan untuk mengqashar shalat) atau musafir. Dalil yang memperbolehkannya adalah hadits berikut yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu 'Abbas Ra:

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menjamak shalat Dzuhur dan 'Ashar, juga Maghrib dan 'Isya di Madinah, bukan karena rasa takut dan bukan pula karena hujan*." Ada yang bertanya pada Ibnu 'Abbas, "Apa yang diinginkan beliau melakukan seperti itu?" Jawab Ibnu 'Abbas, "*Beliau tidak ingin umatnya itu mendapat kesulitan.*" (HR. Muslim no. 705).

Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin,* Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Hadramy menyebutkan bahwa boleh menjamak shalat bagi orang yang menempuh perjalanan singkat. Pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Albandaniji. Sebuah hadis dengan jelas memperbolehkan melakukan shalat jamak bagi orang yang bukan musafir sebagaimana yang tercantum dalam Syarah Muslim.

Menjamak shalat karena macet pun dihukumi sama dengan shalat lainnya. Shalat Zuhur dikerjakan pada shalat Ashar atau sebaliknya, dan shalat Maghrib dengan shalat Isya. Jika shalatnya bisa dijamak, maka boleh memilih untuk menunaikan shalat dengan jamak takdim atau jamak takhir. Contoh dari hal ini adalah ketika terkena macet saat waktu Maghrib dan waktu tersebut sangat mepet, maka kita boleh melakukan shalat Maghrib tersebut dijamak dengan shalat Isya. Artinya,

shalat Maghrib diakhirkan ke waktu kedua, yaitu saat waktu Isya.

Dalam Islam diperbolehkan menjamak shalat ketika macet. Namun hal itu dengan catatan tidak dijadikan sebagai kebiasaaan. Sebisa mungkin seorang Muslim menunaikan shalat ketika sudah masuk pada waktunya. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

"*Sesungguhnya shalat itu adalah* fardhu *yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman*". (QS. an-Nisa:103)

Dalam kitab *Kifayatur Akhyar,* as-Subki juga memaparkan demikian:

قال النووي: القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى

الله عليه وسلم {جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر} قال الاسنائي: وما اختاره النووي نص الشافعي في مختصر المزني ويؤيده المعنى أيضاً فإن المرض يجوز الفطر كالسفر فالجمع أولى بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وبه

"Imam Nawawi pendapat yang membolehkan jamak shalat bagi orang sakit, sudah jelas jadi pilihan yang tepat. Dalam shahih Muslim, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjamak shalat di Madinah bukan karena kondisi terganggunya keamanan, hujan lebat, dan bukan pula karena sakit. Menurut Imam Asna'i, pilihan Imam Nawawi didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang tercantum dalam kitab Mukhtasar Imam Muzanni.

Pendapat ini diperkuat oleh sebuah perbandingan di mana alasan sakit, layaknya perjalanan jauh, menjadi alasan sah untuk membatalkan puasa. Kalau puasa saja boleh dibatalkan, maka menjamak shalat tentu dibolehkan. Bahkan sekelompok ulama membolehkan jamak bagi hadirin (orang mukim, yang tidak ber-*safar*) untuk sebuah hajat. Dengan catatan, ini tidak menjadi sebuah kebiasaan."

Syarat dan Tata Cara Shalat Qasar

Shalat wajib lima waktu merupakan kewajiban harian bagi setiap Muslim yang *mukalaf*. Dalam kondisi apa pun, sehat maupun sakit, sedang di rumah atau sedang bepergian, shalat wajib tersebut harus dilaksanakan sesuai kemampuan masing-masing orang. Khusus dalam kondisi bepergian, Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) untuk melakukan peringkasan (*qashar*) shalat yang berjumlah empat rakaat, zhuhur, ashar dan isya'. Adapun shalat maghrib dan subuh, ulama

sepakat tentang ketidakbolehan *qashar*, harus dilakukan sesuai jumlah rakaat asalnya.

Dalam surat Annisa' ayat 101, Allah berfirman;

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

"Ketika kalian bepergian di bumi, maka bagi kalian tidak ada dosa untuk meringkas shalat."

Dalam kitab *Al-fiqh al-Manhaji* disebutkan syarat-syarat kebolehan qashar shalat sebagai berikut;

Pertama; masuk waktu shalat sudah dalam perjalanan dan melaksanakan shalat *qashar* ketika sedang dalam perjalanan tersebut. Perjalanan yang ditempuh minimal 80,64 km.

Berbeda ketika masuk waktu shalat yang ingin di-*qashar* masih belum bepergian, maka tidak boleh melaksanakan *qashar* shalat. Misalnya, seseorang bepergian setelah waktu zhuhur telah tiba sedangkan dia masih di rumah, maka dia tidak boleh *qashar* shalat zhuhur karena pada saat waktu shalat zhuhur telah tiba dia belum bepergian sehingga tidak dikatakan musafir.

Begitu juga ketika dalam perjalanan sudah masuk waktu shalat, namun dia baru melaksanakan shalat ketika tiba di rumahnya, maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh *qashar* karena dia tidak dihitung musafir lagi. Atau tujuan perjalanan tidak mencapai 80,64 km, maka juga tidak boleh *qashar* shalat.

Kedua; seorang musafir diperkenankan melaksanakan *qashar* setelah melewati batas desa atau melewati bangunan atau perumahan penduduk. Begitu pula batas akhir dia boleh menggunakan hak *qashar* adalah ketika dia

pulang dan sampai pada batas-batas di atas atau sampai pada tempat tujuan yang telah dia niati untuk dijadikan tempat mukim. Hal ini karena seseorang yang masih di dalam batas desa, perumahan atau bangunan penduduk belum dikatakan musafir.

Ketiga; seorang musafir tidak berniat mukim lebih dari empat hari di tempat tujuan. Apabila ada niatan mukim lebih empat hari, maka tempat tujuan tersebut dihitung sebagai tempat tinggalnya sehingga tidak boleh *qashar*. Dia boleh *qashar* selama dalam perjalanan saja, namun ketika sampai tempat tujuan dia wajib menyempurnakan rakaat shalatnya.

Apabila niat mukim tidak sampai empat hari, maka boleh *qashar* selama di tempat tujuan. Atau secara pasti tidak tahu berapa lama akan tinggal, maka boleh *qashar* dengan tidak melewati delapan belas hari. Ketika lewat delapan belas hari, maka wajib menyempurnakan rakaat shalatnya.

Keempat; tidak mengikuti (bermakmum) kepada imam yang melaksanakan shalat *itmam* (tidak meng-*qashar*), baik imam tersebut berstatus musafir atau *muqim* (tidak bepergian) atau pada imam yang masih diragukan keadaannya, apakah shalat *itmam* atau *qashar*.

Sebagaimana disebutkan di awal, *qashar* hanya untuk shalat zhuhur, ashar dan isya'. Sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh di-*qashar*. Niat *qashar* shalat diungkapkan saat *takbiratul ihram* dalam hati, namun disunahkan melafalkan niat tersebut dengan lisan sebelum *takbiratul ihram*. Contoh niat *qashar* shalat sebagai berikut.

أُصَلِّيْ فَرْضَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ مَقْصُوْرَةً لِلّٰهِ تَعَالَى

*"Saya niat shalat zhuhur dua rakaat dengan di-*qashar*, karena Allah ta'ala."*

Atau bisa dengan niat sebagai berikut.

أُصَلِّيْ فَرْضَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا لِلهِ تَعَالَى

*"Saya niat shalat zhuhur dua rakaat karena di-*qashar*, karena Allah ta'ala."*

Setelah *takbiratul ihram* selesai, dilanjutkan shalat dua rakaat kemudian langsung diakhiri dengan salam.

Batas Boleh Tidak Puasa Saat Travelling

Dalam Alquran disebutkan dua kelompok orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa di bulan Ramadan, yakni orang sakit dan orang yang sedang melakukan perjalanan atau lebih dikenal dengan musafir. Meski demikian, dua kelompok orang tersebut wajib mengganti puasanya di hari yang lain, membayar *fidyah* atau gabungan dari keduanya. Allah berfirman dalam surah Albaqarah ayat 184;

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Barangsiapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."

Hanya saja kebolehan tidak berpuasa bagi orang sakit dan musafir memiliki batasan tertentu yang harus terpenuhi. Batasan tersebut tidak disebutkan dalam Alquran secara rinci, namun demikian telah dijelaskan oleh para ulama fiqih dalam kitab-kitab yang mereka tulis.

Dalam kitab *Minhajut Thalibin*, imam al-Nawawi telah menjelaskan secara rinci mengenai batasan bagi musafir yang boleh tidak berpuasa. Beliau mengatakan;

يُبَاحُ تَرْكُهُ لِلْمَرِيْضِ اِذَا وَجَدَ بِهِ ضَرَرًا شَدِيْدًا وَلِلْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلا مُبَاحًا وَلَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَمَرِضَ أَفْطَرَوَإِنْ سَافَرَ فَلا وَلَوْ أَصْبَحَ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ صَائِمَيْنِ ثُمَّ أَرَادَا الْفِطْرَ جَازَفَلَوْ أَقَامَ وَشُفِيَ حَرُمَ الْفِطْرُ عَلَى الصَّحِيحِ

"Dan dibolehkan meninggalkan berpuasa bagi orang sakit apabila puasa dapat menimbulkan mudharat yang besar, dan bagi seorang musafir dengan perjalan yang jauh dan diperbolehkan (mubah). Bila pada pagi hari seorang yang bermukim berpuasa kemudian ia sakit maka ia diperbolehkan berbuka, namun bila orang yang mukim itu melakukan perjalanan maka ia tidak dibolehkan berbuka. Bila seorang musafir (orang sudah dalam keadaan pergi) dan orang yang sakit pada pagi hari berpuasa kemudian menghendaki untuk

berbuka maka dibolehkan bagi keduanya. Bila seorang musafir telah bermukim dan seorang yang sakit telah sembuh maka haram bagi keduanya berbuka menurut pendapat yang sahih."

Syekh Muhammad Khatib As-Syarbini dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj* menambahkan keterangan tambahan mengenai batasan kebolehan tidak berpuasa bagi musafir. Beliau berkata;

وَلَوْ نَوَى وَسَافَرَ لَيْلًا، فَإِنْ جَاوَزَ قَبْلَ الْفَجْرِ مَا اُعْتُبِرَ مُجَاوَزَتُهُ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ أَفْطَرَ، وَإِلَّا فَلَا

"*Bila seseorang berniat puasa dan melakukan perjalanan pada malam hari, bila sebelum terbitnya fajar ia telah melewati batasan yang ditetapkan dalam bab shalatnya musafir maka ia boleh berbuka, bila tidak maka tidak boleh berbuka."*

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan mengenai batasan kebolehan tidak berpuasa bagi musafir sebagai berikut;

Pertama, perjalanan yang ditempuh harus jauh, yaitu perjalanan yang membolehkan *qashar* shalat.

Kedua, perjalanan yang ditempuh harus perjalanan *mubah*, bukan perjalanan untuk melakukan kejahatan dan maksiat.
Ketiga, perjalanan dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar subuh dan melewati batas desa sebelum fajar subuh tiba.

Keempat, apabila pergi setelah fajar subuh, maka tidak boleh berbuka dan harus berpuasa penuh pada hari itu.

Kelima, musafir yang telah menetap di suatu tempat maka tidak boleh berbuka.

Profil el-Bukhari Insitute

Sejarah eBI

El-Bukhari Institute (disingkat eBI) adalah lembaga non pemerintah dalam bentuk badan hukum yayasan yang berusaha mengenalkan hadis ke publik serta mengampanyekan Islam moderat melalui hadis-hadis Nabi saw. Berdirinya lembaga ini dilatar belakangi oleh kondisi kajian hadis yang sangat lemah. Di tengah lemahnya kajian tersebut diperparah dengan sedikitnya lembaga yang mengkhususkan diri untuk mengkaji hadis. Padahal kebutuhan masyarakat akan kajian hadis perlu untuk dipenuhi, sebab

sebagian besar aktifitas keagamaan masyarakat muslim dijelaskan dalam hadis.

Problem lain adalah banyaknya berkembang hadis-hadis palsu dalam dakwah-dakwah maupun dalam pertemuan ilmiah lainnya. Bisa jadi penyebaran tersebut tanpa disadari oleh yang menyampaikan atau bisa faktor ketidak tahuan si penyampai.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut el-Bukhari Institute didirikan sejak tanggal 30 November 2013. Untuk itu, eBI selalu aktif melakukan kajian, penelitian, pelatihan, dan publikasi yang terkait dengan hadis. Tujuan utama pendirian lembaga ini ialah supaya masyarakat menyadari akan urgensi hadis dan bagaimana mengamalkannya dalam konteks dunia modern. Lembaga ini dapat dijadikan sebagai wadah para akademisi, peneliti, santri,

ataupun siapa saja yang ingin mengkaji hadis dan mempublikasikan karyakarya.

Setelah berjalan dua (2) tahun tepatnya pada akhir tahun 2015 eBI mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum atas nama Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 12 Januari 2015 oleh Notaris Musa Muamarta, SH, disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-000060.AH.01.12 TAHUN 2015 TANGGAL 20 JANUARI 2015.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga riset hadis terkemuka untuk membantu mewujudkan masyarakat yang yang hanif (cinta kebenaran), toleran, moderat, dan *rahmatan lil alamin* seperti menjadi tujuan diutusnya Rasulullah saw. sebagai teladan umat manusia.

Misi

1. Meningkatkan wawasan masyarakat Muslim Indonesia terhadap hadis Nabi saw.
2. Meningkatkan intesitas penelitian dan publikasi kajian hadis di Indonesia.
3. Mengadakan program-program edukatif yang strategis

Ruang Lingkup

Ruang lingkup eBI adalah pengkajian, pengembangan, penelitian, pelatihan dan publikasi kajian hadis yang bersifat normatif maupun empirik.

BINGUNG CARI TAHU TENTANG KEISLAMAN ?

FOLLOW US

@bincangsyariah @bincangsyariah @bincangsyariah